

ABSTRAK

Konsep *restorative justice* yang diterapkan dalam pelaksanaan diskresi oleh kepolisian akan menjustifikasi dasar pertimbangan anggota kepolisian dalam menyelesaikan pelanggaran tindak pidana termasuk tindak pidana lalu lintas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan formulasi *restorative justice* bagi pelaku tindak pidana lalu lintas saat ini, *restorative justice* sebagai pelaksanaan diskresi bagi pelaku tindak pidana lalu lintas di Polrestabes Semarang dan mengkaji hambatan dan solusi dalam penerapan konsep *restorative justice* sebagai pelaksanaan diskresi bagi pelaku tindak pidana lalu lintas di Polrestabes Semarang.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori – teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum yang menyangkut permasalahan tersebut.

Kebijakan formulasi *restorative justice* sebagai pelaksanaan diskresi bagi pelaku tindak pidana lalu lintas didasarkan pada kemampuan seorang anggota Kepolisian untuk mengambil keputusan berdasarkan penilaiannya sendiri ketika terjadi pelanggaran tindak pidana lalu lintas dengan memfasilitasi penyelesaian di luar pengadilan. *Restorative justice* sebagai pelaksanaan diskresi bagi pelaku tindak pidana lalu lintas di Polrestabes Semarang dilakukan pada penyelesaian laka dengan diskresi dilakukan pada laka luka ringan, kerugian material di bawah Rp. 1.000.000 dan kesediaan dari kedua belah pihak baik korban maupun pelaku untuk sepakat menyelesaikan perkara di luar pengadilan. Hambatan dalam penerapan konsep *restorative justice* sebagai pelaksanaan diskresi bagi pelaku tindak pidana lalu lintas di Polrestabes Semarang adalah faktor internal dari hukum dan kepolisian serta faktor internal dari masyarakat.

Kata Kunci : *restorative justice*, diskresi, tindak pidana lalu lintas

ABSTRACT

The concept of restorative justice that is implemented in the implementation of discretion by the police will justify the basic consideration of members of the police in resolving violations of criminal acts including criminal acts of traffic. This study aims to find out and analyze the policy of formulation of restorative justice for current traffic offenders, restorative justice as the implementation of discretion for perpetrators of traffic crimes at Polrestabes Semarang and examine the obstacles and solutions in applying the concept of restorative justice as the implementation of discretion for perpetrators traffic crimes at Semarang Polrestabes.

This study uses an empirical juridical approach. The specification of this study is descriptive qualitative, which describes the applicable laws and regulations related to legal theories and the practice of implementing the law concerning these problems.

The policy of the formulation of restorative justice as the implementation of discretion for perpetrators of traffic crimes is based on the ability of a member of the Police to take a decision based on his own judgment when there is a violation of traffic crime by facilitating a settlement outside the court. Restorative justice as the implementation of discretion for perpetrators of traffic crimes at the Semarang Polrestabes was carried out in the settlement of laka with discretion carried out on minor injuries, material losses below Rp. 1,000,000 and willingness from both parties both victims and perpetrators to agree to settle cases outside the court. Obstacles in the application of the concept of restorative justice as the implementation of discretion for perpetrators of traffic crimes at the Polrestabes Semarang are internal factors of law and police and internal factors of the community.

Keywords: restorative justice, discretion, traffic crime